



Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum  
P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104  
Vol. 10, No. 2, July-December 2021  
DOI:

## **PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KONSEP MAQASID DAN PERSFEKTIF HAM**

Dedek Tri Mulya Asmar  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry  
Email  
Email: [Dedektrimulya70@gmail.com](mailto:Dedektrimulya70@gmail.com)

**Abstract:** Narcotics crime is an extraordinary criminal act, and thus its eradication must be carried out with extraordinary measures and the use of extraordinary legal instruments. In this case, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics provides for the imposition of the death penalty for narcotics crimes. This article addresses the following research question: How is the death penalty applied to perpetrators of narcotics crimes based on the maqasid concept and the human rights perspective, as well as on the maqasid as-syari'ah concept? In order to respond to the aforementioned questions, the author draws upon a combination of primary and secondary legal materials. The methodology employed by the author is that of library research, entailing the reading and study of theoretical material. The findings of this research indicate that the imposition of the death penalty for narcotics trafficking crimes is not aligned with prevailing human rights values. Given the paramountcy of the right to life in the context of human rights, the death penalty can be applied in Indonesia in accordance with the provisions of the relevant legislation. However, the death penalty is not employed as a primary punishment for this crime, but rather as an alternative that is regarded as an exceptional crime. In contrast, while the Qur'an does not provide detailed guidance on the punishment for perpetrators of narcotics crimes, in maqasid, the severity of the punishment imposed will be adjusted to align with the impact of the crime committed.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

**Abstrak:** Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga pemberantasannya harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang luar biasa (extraordinary measure) serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrument). Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan konsep maqasid dan perspektif HAM, dan dalam konsep maqasid as-syari'ah. Bahan yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang penulis gunakan adalah kajian kepustakaan (library reserch) yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman mati bagi tindak pidana pengedar narkotika tidak sesuai dengan nilai HAM yang ada. Karena HAM sangat menjunjung hak untuk hidup, meskipun demikian penerapan hukuman mati ini bisa diterapkan di Indonesia karena ada UU yang memperbolehkan hukuman mati. Akan tetapi hukuman mati ini dijadikan bukan sebagai pidana pokok tetapi sebagai alternatif yang diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa. Sedangkan dalam maqasid meskipun tidak dijelaskan dalam Al-qur'an secara rinci mengenai hukuman untuk pelaku kejahatan narkotika, akan tetapi dalam maqasid beratnya hukuman yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan dampak kejahatan yang dilakukan.

**Kata Kunci:** Pidana mati, Narkotika, Maqasid as-syari'ah

## A. Pendahuluan

Penegakan hukum adalah suatu proses yg bertujuan untuk upaya tegak atau berfungsinya hukum secara nyata untuk menegakkan keadilan dan tidak ada pihak yang di rugikan antara pribadi, masyarakat dan Negara<sup>1</sup>. Dalam mengatur hubungan antara hukum dan masyarakat perlu diadakannya suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan, yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dalam hukum susbtansi tersebut.<sup>2</sup> Penerapan sanksi terhadap tindak pidana telah diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur dua macam hukuman yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan.

Kejahatan narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa jenis sanksi pidana bagi narapidana narkoba, seperti pidana penjara (minimum-maksimum), pidana penjara seumur hidup, denda dan yang paling berat serta masih kontroversial sehingga menimbulkan pro dan kontra adalah pidana mati.

Penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ancaman hukuman mati yang terdapat dalam pasal pidana Undang-Undang Narkotika juga memberikan ancaman pidana minimal tertentu. Artinya, dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran pasal Narkotika Golongan I, hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelaku dengan ancaman yang sebesar-besarnya, yaitu hukuman mati. Sebaliknya jika menurut bukti-bukti yang ada, unsur-unsurnya disengaja dan tidak disengaja, pelakunya masih di bawah umur, pelakunya seorang ibu hamil, dan sebagainya, maka pelakunya tidak bisa dijatuhi hukuman mati. Dengan demikian, jelas bahwa penjatuhan pidana mati dalam perkara tindak pidana narkoba tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang oleh hakim.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rizky Ramadhan Adi Wijaya and Mitro Subroto, "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia," *Rio Law Jurnal* 2, no. 4 (2021): 33-42.

<sup>2</sup> Budi Suahri Yanto, "Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan HukumNo Title)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* vol.2 (2015): 339.

<sup>3</sup> Yandi Maryandi, "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 131-54, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6545>.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia hingga saat ini sangatlah mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, termasuk Indonesia terletak di posisi antara tiga benua dan mempertimbangkan kemajuan yang pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, dan arus transportasi yang sangat maju dan nilai-nilai materialistis dengan sasaran yang dinamis sasaran peredaran opini terlarang. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia secara umum, saat ini sedang menghadapi masalah yang sangat besar dan mengkhawatirkan konsekuensi dari meluasnya penggunaan berbagai jenis ilegal narkoba dari berbagai jenis. Akibatnya, kekhawatiran ini semakin dipertajam oleh peredaran narkoba begitu luas hingga mencapai lapisan masyarakat. Mulai dari orang tua, generasi muda, bahkan di beberapa tempat hiburan ditemukan anak-anak di bawah umur yang mengkonsumsi narkoba. Hal ini begitu besar dan sangat berdampak negatif bagi citra suatu negara.<sup>4</sup>

Dapat dikatakan bahwa kejahatan narkoba memiliki konsekuensi sosial, ekonomi dan keamanan nasional, yang mengancam nyawa bangsa dan negara. Oleh karena itu, narkoba dapat menjadi penghambat pembangunan negara dari sudut pandang material-spiritual. Bahaya penggunaan narkoba dampaknya sangat besar bagi negara jika narkoba digunakan dalam jumlah besar di masyarakat. Hal tersebut akan menjadika Indonesia sebagai negara sakit. Jika hal itu terjadi, tanah air pada akhirnya akan menjadi rapuh. Oleh karena itu, peredaran narkoba harus segera ditangani, karena jelas kejahatan narkoba merupakan masalah sosial yang dapat meresahkan fungsi sosial masyarakat.

Dalam hukum Islam, narkoba tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Keduanya hanya menyebut khamr. Namun demikian, status hukum ini dapat ditentukan melalui kias jali, dimana sesuatu itu berada jika dibandingkan, ternyata akibat buruknya lebih besar dibandingkan dengan hal yang terjadi. Dalam hal ini, narkoba mempunyai akibat buruk yang lebih besar dibandingkan khamr.

---

<sup>4</sup> Farhan Permaqi, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)," *Legislasi Indonesia* 53, no. 9 (2015): 1-21.

Dalam hukum Pidana Islam, persoalan hukuman mati bagi bandar dan perspektif pengedaran narkoba ini ada dua, yaitu perspektif *hudud* dan *ta'zīr*. Dari sudut pandang *hudud*, hukuman mati tidak bisa dijatuhkan apalagi hanya sebagai pengguna, bukan pengedar atau penyalur. Hal ini karena menurut Al-Quran dan hadis, pemabuk hanya dihukum empat puluh atau delapan puluh cambukan. Namun jika dilihat dari sudut pandang *ta'zīr*, hal tersebut sangat mungkin terjadi dijatuhi hukuman mati, khususnya bagi pengedar dan bandar. Sekalipun obat-obatan tidak disebutkan dalam Alquran dan hadis, para ulama sepakat akan hal itu. Menyalahgunakan zat itu haram karena merusak jiwa dan raga, bahkan jauh melampaui khamr. Produsen dan pengedar narkoba menimbulkan kerugian besar bagi agama, bangsa, dan negara, khususnya generasi-generasi muda yang menjadi tulang punggung kehidupan bangsa dihukum mati.<sup>5</sup> Dimana dalam tindak pidana ini terdapat unsur menimbulkan kerugian muka bumi.

Penting untuk merincikan dan menganalisis secara mendalam mengenai penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika yang sering timbul seiring implementasi hukuman mati dalam sistem hukuman pidana. Selain, melibatkan pandangan Islam, dalam kajian ini akan memberikan dimensi spiritual keadilan yang dapat memberikan pemahaman lebih *holistic* terhadap isu ini. Dengan menjelajahi pandangan Islam, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara nilai-nilai *universal* Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip ajaran agama.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini mengkaji akan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam konsep maqasid dan pandangan HAM. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library reserch*).

---

<sup>5</sup> M.nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, n.d.

## B. Implementasi Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika dan Pandangan Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan negara yang masih mempertahankan hukuman mati sanksi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kejahatan. Selain KUHP, hukuman mati juga diatur dalam undang-undang lain, seperti narkotika, terorisme dan kejahatan berat lainnya.<sup>6</sup> Hukuman mati terhadap tindak pidana di Indonesia terdapat pada Pasal 10 KUHP, Pasal 11 KUHP. Dengan kondisi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika semula terdapat pada Pasal 113 ayat (2), yang diperuntukkan bagi pelaku peredaran gelap narkotika itu sendiri. Karena umumnya di Indonesia, pengaruh narkoba dikalangan masyarakat sangat meresahkan baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan yang timbul di kemudian hari akibat dampak kecanduan penggunaan narkotika dan bahkan mengakibatkan kelumpuhan atau kematian.<sup>7</sup>

Hukuman mati tak hanya dijatuhkan terhadap tindak pidana narkotika. Ada beberapa peraturan yang mengatur masalah mengenai penjatuhan hukuman mati yang akan di paparkan dalam table berikut:

Tabel 1. Ketentuan Mengenai Ancaman Hukuman Mati

| No | Peraturan                          | Ketentuan   |
|----|------------------------------------|---|
| 1  | KUHP                               | Pasal 104; Pasal 111 ayat (2); Pasal 124 ayat (3); Pasal 140; Pasal 340; Pasal 365 ayat (4); Pasal 444 Pasal 1368 ayat (2)  |
| 2  | Kitab Undang-Undang Pidana Militer | Pasal 64; Pasal 65; Pasal 67; Pasal 68; Pasal 73 ke 1, ke 2, ke 3 dan ke 4; Pasal 74 ke 1 dan ke 2; Pasal 76 ayat (1); Pasal 82; Pasal 89 ke 1 dan ke 2; Pasal 109 ke 1 dan ke 27; Pasal 114 ayat (1); Pasal 133 ayat (1) dan (2); Pasal 135 ayat (1) ke 1 dan ke 2, ayat (2); Pasal 137 ayat (1) dan (2); Pasal 138 ayat (1) dan (2); dan Pasal 142 ayat (2) |

<sup>6</sup> Ade Mahmud, "Jurnal Hukum & Pembangunan Narkotika Dalamsistem Hukum Indonesia" 51, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3060>.

<sup>7</sup> Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Ny Oman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 361–66, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3256.361-366>.

|   |  |   |
|---|--|---|
| 3 | Undang-Undang Nomor 12/DH/1951 tentang Senjata Ap  | Pasal 1 ayat (1)  |
| 4 | Penpres Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan   | Pasal 2   |
| 5 | Perpu Nomor 21 Tahun 3959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi   | Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)   |
| 6 | Undang-undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom   | Pasal 23  |
| 7 | Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/ Prasarana Penerbangan | Pasal 479 huruf k ayat (2)  |
| 8 | Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  | Pasal 59 ayat (2)   |
| 9 | Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  | Pasal 74; Pasal 113 ayat (2); Pasal 114 ayat (2); Pasal 119 ayat (2); Pasal 118 ayat (2); Pasal 119 ayat (2); Pasal 121 ayat (2); Pasal 132 ayat (3); Pasal 133 ayat (1); |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | Pasal 144 ayat (2)  |
| 10 | Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi  | Pasal 2 ayat (2)  |
| 11 | Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia   | Pasal 36; Pasal 37; Pasal 41; Pasal 42 ayat (3)                   |
| 12 | Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme                                      | Pasal 6; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16 |
| 13 | Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | Pasal 89 ayat (1)   |

Sumber: Supriyadi dan Napitupuhi<sup>8</sup>

Dari data di atas dapat dilihat bahwa banyak sekali peraturan yang mengatur mengenai masalah hukuman mati dalam perkara pidana yang diputus oleh pengadilan negeri atau sampai dengan itu tingkat banding dan kasasi oleh Mahkamah Agung di Indonesia. Pada dasarnya, hukuman mati adalah salah satu tindakan yang digunakan sesuai komitmen bersama masyarakat, bangsa dan negara yang dimana negara wajib untuk selalu konsisten dalam menegakkan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian pada Konvensi Narkoba dimana ide pokok tersebut dikatakan bahwa masyarakat, bangsa dan negara di dunia perlu mendapat perhatian dan prioritas masalah utama dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Perdagangan Ilegal dan Psikotropika 1988.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Ajeng Gandini Kamilah Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, "Hukuman Mati Dalam RKUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan," *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51-66,

<sup>9</sup> Novelinda S. G. Sembel, "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020): 5-15, <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29495>.

Pengedar narkoba dalam terminologi secara hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders), tapi “pengguna” bisa dikategorikan sebagai “pelaku dan/atau korban”. Sedangkan sebagai korban “Pengguna” narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, juga dihormati hak-hak mereka selama proses berlangsung di dimensi hukum, kesehatan dan sosial. Tujuan pemidanaan dalam UU Narkotika dan Psikotropika disini adapun untuk tujuan umum yang berlaku dalam hukum pidana yaitu adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Khususnya dalam UU Narkotika dan Psikotropika dilarang menggunakan narkoba dan psikotropika dan ditujukan untuk peredaran gelap narkoba.<sup>10</sup>

Dikutip dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba telah mencapai angka 296 juta jiwa. Naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survey nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta jiwa penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.

Beberapa lembaga menentang hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia, salah satunya adalah ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Amnesty International Wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, Koalisi Anti Masyarakat Sipil Hukuman Mati, IKOHI (Asosiasi Orang Hilang Indonesia) serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dimana semua lembaga tersebut menyatakan bahwa hukuman mati bagi mereka para pengedar narkoba berselisihan dengan Konstitusi Internasional, UUD 1945, UU No.99 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang mana menghukum kematian seseorang adalah tindakan tidak manusiawi, merendahkan martabat seseorang dan melanggar hak hidup seseorang. Lembaga-lembaga ini juga menyatakan bahwa kebijakan hukuman mati Pemerintah Indonesia melawan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

pengedar narkoba juga tidak akan menimbulkan efek jera, yang mengakibatkan mundurnya langkah kemajuan kelompok Kanan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Ada beberapa institusi yang mendukung hukum mati bagi pelaku perdagangan narkoba yang ada di Indonesia antara lain: Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung, DPR, Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia, serta Mahkamah Agung Konstitusi. Beberapa lembaga tersebut menyatakan bahwa kebijakan hukuman mati pengedar narkoba oleh pemerintah Indonesia dikatakan tidak melanggar hak asasi manusia UUD 1945 serta konvensi PBB, karena kegiatan perdagangan narkoba dapat menghancurkan generasi muda masyarakat Indonesia dan meresahkan keselamatan bangsa serta negara.<sup>11</sup>

Sesuai dengan asas Konstitusionalitas, maka legalitas produk hukum positif di Indonesia yang masih mempertahankan pidana mati, sudah seharusnya disesuaikan dengan amandemen konstitusi agar tidak bertentangan dengan asas perundang-undangan *lex superior derogat legi inferior* (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Berdasarkan Pasal 2 Juncto Pasal 4 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, karena legalitas pidana mati sebagai produk hukum yang lebih rendah bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.<sup>12</sup>

Beberapa risiko yang dikhawatirkan terjadi di Indonesia adalah akibat dari vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim. Bisa saja terjadi eksekusi terhadap orang yang salah (*Innocent People*). Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia harus ada perintah eksekusi dari presiden berupa grasi, sekalipun terpidana tidak mau mengajukan upaya hukum seperti grasi. Sementara itu, pihak yang pro hukuman mati menilai tetap perlu dan harus dipertahankan. Ancaman hukuman mati tetap diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih berat, khususnya pada kasus narkoba. Satu-satunya cara untuk memutus mata rantai narkoba

---

<sup>11</sup> Dina Maryana, "Analisis Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Hukum* vol.1 (n.d.): 11.

<sup>12</sup> Warta HAM Humanis, *Hak Hidup vs Hukuman Mati* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2013).

adalah dengan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari bahaya narkoba.

Namun, penerapan HAM dalam konteks tertentu, seperti hukuman mati terhadap pengedar narkoba, bisa menjadi kontroversial. Menurut UUD 1945, setiap orang memiliki hak untuk hidup, yang merupakan bagian dari HAM dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 28 ayat 1). Namun, Indonesia juga memiliki undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang mengatur hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba tertentu.

Dengan demikian, ada ketegangan antara perlindungan hak untuk hidup sebagai bagian dari HAM dan penerapan hukuman mati dalam undang-undang di Indonesia, keberadaan hukuman mati masih dianggap sah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, meskipun bertentangan dengan banyak pihak yang menilai bahwa hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Hukum HAM yang diakui dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia serta penerapannya masih menjadi perdebatan terhadap hukum dan etika. khususnya terkait hukuman mati.

### **C. Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Konsep Maqasid Syari'ah**

Tujuan mengabadikan Syariat Islam adalah mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia yang menekankan pada terpeliharanya lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta benda. Lima hal pokok ini harus diwujudkan dan dijaga jika seseorang menginginkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat.<sup>13</sup>

Yang mana dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kejahatan dapat dibedakan menjadi lima golongan, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri sendiri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan tersebut dijelaskan panjang lebar dalam literatur fiqih diberbagai aliran pemikiran.

---

<sup>13</sup> Maryandi, "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam."

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tetapi bukan negara yang menerapkan hukum syariat secara penuh. Hukum di Indonesia bersifat sekuler namun diwarnai oleh nilai-nilai islam. Dalam kasus narkoba, Undang-Undang di Indonesia mengatur hukuman mati bagi pengedar narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Secara keseluruhan, penerapan hukuman mati dalam kasus kejahatan narkoba di Indonesia melalui perspektif maqasid al-syari'ah dipandang sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman besar yang di timbulkan oleh kejahatan ini.

Khamr adalah minuman keras, yaitu zat yang mengandung alkohol yang apabila diminum atau dikonsumsi akan membuat mabuk. Selain minuman keras, zat-zat yang dapat melemahkan akal seperti ganja (hasyisy), narkoba dan berbagai jenisnya juga diharamkan. Rumusan larangan ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Suyuthi, bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu disebut khamr, dan setiap khamr hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak, baik pemakainya dalam keadaan mabuk maupun tidak. Orang yang meminum khamr dikenakan hukuman cambuk (pukulan).<sup>14</sup>

Narkoba termasuk kedalam terhadap akal yang mana bisa bisa merusak akal. Namun demikian karena tidak ada teks yang jelas dalam Alquran atau Hadits, dalam menentukan keharaman ganja, heroin, dan wujudnya yang lain baik padat maupun cair, Sebagian ulama menyamakan narkoba dengan khamr, karena keduanya mempunyai persamaan hak, yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak tubuh. Namun kenyataannya narkoba Efeknya lebih dahsyat dari khamr.

Larangan minuman keras pada awalnya bersifat bertahap, namun kemudian pelarangannya semakin dipertegas dengan disertai hukuman. Pelaku yang dihukum bukan hanya peminumnya saja, tetapi juga produsen (pembuat), distributor (penyalur), pengangkut, pengirim, penuang, penjual, pembayar, pemesan dan mereka yang mengonsumsi hasilnya. Namun kejahatan ini juga dapat dijerat dengan hukuman ta'zir. Apabila pemerintah dalam hal ini menganggap pelaku

---

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).

sangat membahayakan, misalnya selalu mengulang kejahatannya, dan kejahatannya membahayakan banyak orang, maka dapat dijatuhkan hukuman ta'zir. Dalam hal hukuman ta'zir, hukuman maksimal menurut sebagian ulama Hanafiyah dapat sampai hukuman mati.<sup>15</sup>

Hukuman mati dalam hukum Islam adalah hukuman yang diterapkan dengan sangat hati-hati dan dalam kasus-kasus tertentu saja. Dalam penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, maqasid syari'ah mendukung langkah ini jika tujuan utamanya adalah melindungi lima hal pokok yang telah disebutkan. Namun, penerapan hukuman mati ini harus memenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti adanya bukti yang kuat, keadilan yang benar-benar ditegakkan, dan tidak adanya keraguan dalam hukum.

Hukuman mati dalam hukum Islam merupakan hukuman yang paling berat dari semua hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena menyangkut nyawa manusia. Ancaman hukuman mati ini dikarenakan adanya tindak pidana pembunuhan sengaja, zina muhsan, perampokan, pemberontak dan murtad.<sup>16</sup>

Berat ringannya ancaman pidana yang ditetapkan dalam Islam disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan. Hukuman yang ditetapkan sebagai sanksi pidana Islam adalah Qishas (hukuman yang setimpal), diyat (denda), Jilid (cambuk), Rajam (dirajam hingga mati), penyaliban (dipaku dan dijemur hingga mati), potong tangan dan kaki. Serta hukuman ta'zir (hukuman yang ditetapkan atau dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim).<sup>17</sup>

Sanksi pidana yang ditetapkan atau dipersiapkan untuk dijatuhi kepada pelaku pelanggaran atau kejahatan dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan jiwa seseorang, kehidupan beragama, kepemilikan harta atau kekayaan, dan kehormatan.
- b. Memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan lagi setelah menjalani masa hukumannya.

---

<sup>15</sup> Risalan Basri Harahap, "Telaah Terdapat Pro Dan Kontra Ukum Mati di Indonesia Dalam Perspektif Ukum Islam," *El-Qonuny Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4 (2018): 225.

<sup>16</sup> Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994).

<sup>17</sup> Rosma Yeti, "Penjatuhan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 3 (2020): 490-503.

- c. Mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan secara berulang-ulang di masyarakat dari pelaku yang satu maupun pelaku yang lain, karena proses pelaksanaan yang dilakukan dalam hukum Islam dilakukan secara terang-terangan, sehingga masyarakat yang menyaksikannya berusaha untuk tidak melakukan kejahatan yang serupa.<sup>18</sup>

Tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya bertumpu pada pemahaman terhadap sumber hukum utama, Alqur'an dan Hadits. Serta agar terwujud kemaslahatan di dunia dan akhirat.<sup>19</sup>

Dengan demikian, ada kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak pidana dijatuhi hukuman mati. Tindakan menghilangkan nyawa dengan alasan balas dendam atau menyebarkan kerusakan. Ketentuan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, sedangkan dalam perang, tindakan tersebut hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam setiap peristiwa tersebut, tidak ada satu orang pun yang berhak mengadili dengan cara main hakim sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Fathhurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

<sup>20</sup> Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

#### **D. Kesimpulan**

Hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah isu yang sangat kontroversial, terutama jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Di satu sisi, negara-negara yang menerapkan hukuman ini beralasan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, yang dianggap merusak moral, kesehatan, dan kesejahteraan publik. Di sisi lain, dari perspektif HAM, hukuman mati dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup, yang merupakan hak paling fundamental. Kritik terhadap hukuman mati juga mencakup kekhawatiran tentang proses hukum yang tidak adil, efektivitas hukuman dalam menekan kejahatan, serta risiko kesalahan yudisial yang tidak dapat diperbaiki.

Sedangkan dalam perspektif maqashid syariah, hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan jika tujuan utamanya adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang ketat. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan mencari alternatif hukuman yang dapat memberikan peluang bagi rehabilitasi dan taubat, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penerapan hukuman mati dalam kasus kejahatan narkoba di Indonesia melalui perspektif maqasid al-syari'ah dipandang sebagai upaya yang sah untuk melindungi masyarakat dari ancaman besar yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.

Dengan demikian, meskipun hukuman mati memiliki tempat dalam syariah Islam, penerapannya dalam kasus narkoba harus selalu sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yakni menjaga kebaikan umat manusia di dunia dan akhirat.

## Daftar Kepustakaan

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy*. Surabaya: bina ilmu, 1980.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Harahap, Risalan Basri. "Telaah Terdapat Pro Dan Kontra Ukum Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Ukum Islam." *El-Qonuny Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4 (2018): 225.
- Humanis, Warta HAM. *Hak Hidup vs Hukuman Mati*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2013.
- Irfan, M.nurul. *Hukum Pidana Islam*, n.d.
- Mahmud, Ade. "Jurnal Hukum & Pembangunan Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia" 51, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3060>.
- Maryana, Dina. "Analisis Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum* vol.1 (n.d.): 11.
- Maryandi, Yandi. "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 131–54. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6545>.
- MaulanaAbulA'laMaududi. *Hak-HakAsasiManusiadalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Noerwahidah. *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al-Ikhlhas, 1994.
- Permaqi, Farhan. "Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)." *Legislasi Indonesia* 53, no. 9 (2015): 1–21.
- Sembel, Novelinda S. G. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengekar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020): 5–15. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29495>.
- Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Ajeng Gandini Kamilah. "Hukuman Mati Dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Totomutu, Christofel Brayn Leonard, I Ny Oman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 361–66. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3256.361-366>.
- Wijaya, Rizky Ramadhan Adi, and Mitro Subroto. "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia." *Rio Law Jurnal* 2, no. 4 (2021): 33–42.
- Yanto, Budi Suahri. "Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan HukumNo Title)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* vol.2 (2015): 339.
- Yeti, Rosma. "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 3 (2020): 490–503.

| Submitted:

| Accepted:

| Published: